

Efektivitas regulasi pengelolaan sampah plastik di Indonesia: Sebuah studi literatur

Dwi Wahyuni

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dessywahyuni.2212@gmail.com

Kata Kunci:

Efektivitas, regulasi, sampah plastik, pengelolaan sampah, studi literatur

Keywords:

Effectiveness, regulation, plastic waste, waste management, literature study

ABSTRAK

Permasalahan sampah plastik di Indonesia telah menjadi isu lingkungan yang mendesak seiring meningkatnya produksi dan konsumsi plastik sekali pakai. Pemerintah telah menerapkan sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, serta kebijakan daerah yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Meskipun regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam mengatasi krisis sampah plastik, efektivitas implementasinya masih dipertanyakan. Studi literatur ini menganalisis berbagai penelitian, laporan, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan sampah plastik di Indonesia, dengan fokus pada tantangan, keberhasilan, dan hambatan dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi masih terbatas oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta inovasi kebijakan berbasis ekonomi sirkular sebagai solusi jangka panjang.

ABSTRACT

Plastic waste has become a pressing environmental issue in Indonesia as the production and consumption of single-use plastics continue to increase. The government has introduced several regulations, such as Law No. 18/2008 on Waste Management, Presidential Regulation No. 83/2018 on Marine Debris Management, and local government policies banning single-use plastic bags. While these regulations indicate the state's commitment to addressing the plastic waste crisis, their effectiveness remains questionable. This literature review analyzes various studies, reports, and policy documents on plastic waste management in Indonesia, focusing on the challenges, achievements, and obstacles in implementing regulations. The findings show that the effectiveness of regulations is still limited due to weak law enforcement, inadequate waste management infrastructure, and low public awareness. This study emphasizes the need for continuous evaluation, stronger stakeholder collaboration, and policy innovation based on the circular economy as a long-term solution.

Pendahuluan

Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar di abad ke-21. Indonesia termasuk ke dalam lima besar negara penyumbang sampah plastik ke laut di dunia, dengan estimasi 3,2 juta ton per tahun, di mana sekitar 1,29 juta ton berakhir di lautan (Zhang et al., 2023). Kondisi ini semakin memperparah pencemaran laut, merusak ekosistem pesisir, dan berdampak pada sektor perikanan, pariwisata,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hingga kesehatan manusia. Tingginya konsumsi plastik sekali pakai, lemahnya sistem pengelolaan sampah, serta rendahnya tingkat daur ulang menjadi penyebab utama krisis sampah plastik di Indonesia (Maskun et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah regulatif melalui beberapa kebijakan penting, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, serta berbagai peraturan daerah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, misalnya di DKI Jakarta, Bali, dan Bogor. Kebijakan ini menunjukkan komitmen negara untuk menurunkan sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam National Plan of Action for Marine Plastic Debris (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, hingga resistensi masyarakat dan pelaku usaha (Aji & Puspitasari, 2024).

Secara global, sejumlah negara telah berhasil mengurangi konsumsi plastik dengan regulasi ketat dan penerapan ekonomi sirkular, seperti Rwanda, Jerman, dan Jepang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang dibuat, tetapi juga oleh komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, analisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia penting dilakukan untuk menilai sejauh mana regulasi berjalan serta menemukan strategi perbaikan yang dapat memperkuat upaya pengendalian sampah plastik di masa depan.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas efektivitas kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Fokus utama pembahasan meliputi tantangan implementasi regulasi, keberhasilan yang telah dicapai, serta hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan kebijakan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia adalah tingginya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional mencapai 68,5 juta ton pada tahun 2021, di mana sekitar 17% merupakan sampah plastik (KLHK, 2022). Rendahnya tingkat daur ulang kurang dari 10% menunjukkan bahwa sebagian besar sampah plastik masih berakhir di TPA, sungai, atau laut (Maskun et al., 2022). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan fasilitas pengolahan, serta budaya konsumsi plastik sekali pakai memperburuk kondisi ini (Aji & Puspitasari, 2024).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum utama, diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur

pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menargetkan pengurangan sampah plastik laut hingga 70% pada 2025. Selain itu, beberapa pemerintah daerah telah menetapkan peraturan khusus, seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan pasar modern (Annisa et al., 2023).

Meskipun regulasi telah diterbitkan, efektivitas implementasi masih terbatas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum atas larangan plastik sekali pakai seringkali tidak konsisten (Aji & Puspitasari, 2024). Di sisi lain, kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat daur ulang dan fasilitas pengolahan energi dari sampah, masih minim (Lingga et al., 2024). Hambatan lain berasal dari resistensi pelaku usaha yang menilai kebijakan ini menambah biaya operasional, serta masyarakat yang belum terbiasa membawa kantong belanja ramah lingkungan (Maskun et al., 2022). Oleh karena itu, efektivitas regulasi memerlukan dukungan politik yang kuat, peningkatan infrastruktur, serta strategi komunikasi publik yang intensif.

Beberapa negara telah berhasil mengurangi konsumsi plastik dengan regulasi ketat. Rwanda, misalnya, melarang total penggunaan plastik sekali pakai sejak 2008 dan berhasil mengurangi timbunan sampah plastik secara signifikan. Jerman menerapkan sistem Extended Producer Responsibility (EPR) melalui kebijakan Green Dot, yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan kemasan produk (OECD, 2018). Jepang mengembangkan sistem daur ulang berbasis partisipasi masyarakat yang terintegrasi dengan regulasi ketat dan kesadaran publik tinggi (Tanaka, 2014). Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi sangat ditentukan oleh kombinasi antara penegakan hukum, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat (Utami & Ningrum, 2020).

Penerapan gaya hidup ramah lingkungan menjadi salah satu langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Upaya seperti pengelolaan sampah yang tepat dan penerapan kebiasaan bebas sampah terbukti tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga mampu mencegah terjadinya banjir di kawasan pemukiman (Yurisa, 2021). Dengan adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menerapkan pola hidup bebas sampah, lingkungan dapat lebih terjaga, kualitas kesehatan meningkat, serta tercipta ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Sosialisasi mengenai kesadaran pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam membangun budaya hidup sehat di masyarakat. Melalui pengelolaan sampah yang tepat, tidak hanya tercipta lingkungan yang bersih, tetapi juga dapat memberikan manfaat produktif, misalnya dalam peningkatan hasil pertanian berbasis pemanfaatan limbah organik (Irsyadi et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Studi literatur mengenai kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen serius melalui berbagai regulasi, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008, Perpres Nomor 83 Tahun 2018, serta kebijakan daerah yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Meskipun langkah ini merupakan kemajuan signifikan, efektivitas implementasi masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, resistensi pelaku usaha, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Perbandingan dengan negara lain menegaskan bahwa keberhasilan regulasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, dukungan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dan produsen.

Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan di Indonesia perlu ditopang oleh penguatan Extended Producer Responsibility (EPR), penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta edukasi publik yang masif. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas infrastruktur, dan mengembangkan kebijakan berbasis insentif ekonomi, misalnya dengan memberikan subsidi bagi industri ramah lingkungan serta penalti bagi produsen yang tidak patuh. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pengurangan sampah plastik sekaligus berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan global.

Daftar Pustaka

- Aji, P., & Puspitasari, L. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 157–174.
- Annisa, N., Eka, D., & Fitria, A. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah plastik rumah tangga. 06(03), 258–264. <https://repository.uin-malang.ac.id/15518>
- Irsyadi, H., Magfirah, S., & Arif, N. (2023). Sosialisasi sadar sampah melalui pengelolaan sampah sebagai upaya peningkatan produksi pertanian berbasis budaya hidup sehat di desa Sebele, kecamatan Makian Barat–Halmahera Selatan. *Madaniya*, 4(4), 1570–1577.
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., & Shahron, C. S. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. 4, 12235–12247.
- Maskun, Assidiq, H., Bachril, S. N., & Mukarramah, N. H. Al. (2022). TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PENGATURAN TATA KELOLA SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*. <https://doi.org/doi.org/10.24970/bhl.v6i2.239>
- Utami, M. I., & Ningrum, D. E. A. F. (2020). Proses Pengolahan Sampah Plastik di UD Nialdho Plastik Kota Madiun. *Indonesian Journal of Conservation*, 9(2), 89–95. <http://repository.uin-malang.ac.id/9426>
- Yurisa, P. R. (2021). Penerapan gaya hidup bebas sampah bebas banjir. <https://repository.uin-malang.ac.id/11194/>
- Zhang, Y., Wu, P., Xu, R., Wang, X., Lei, L., Schartup, A. T., Peng, Y., Pang, Q., Wang, X., Mai, L., Wang, R., Liu, H., Wang, X., Luijendijk, A., Chassignet, E., Xu, X., Shen, H., Zheng, S., & Zeng, E. Y. (2023). Plastic waste discharge to the global ocean constrained by seawater observations. August 2022, 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37108-5>